

PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI

(Studi di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Addian Ali Zidan

30301800005

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI

(Studi di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Addian Ali Zidan

NIM: 30301800005

Pada Tanggal, 21 Januari 2023

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn

NIDN : 06-2102-7401

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI
(Studi di PT. Pegadaian cabang Semarang Poncol)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ADDIAN ALI ZIDAN

30301800005

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 3 Maret 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Prof. Dr. Anis Mashadurohatun S.H., M.H
NIDN : 06-2105-7002

Anggota



Dini Amalia Fitri S.H., M.H
NIDN : 06-0709-9001

Anggota



Dr. Lathifah Hanim S.H., M.H., M.kn
NIDN : 06-2102-7401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH.
NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Addian Ali Zidan

NIM : 30301800005

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI (Studi di PT.

Pegadaian Cabang Semarang Poncol) adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 Maret 2023



Addian Ali Zidan

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Addian Ali Zidan

NIM : 30301800005

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

"Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai (Studi di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol)"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 04 Maret 2023

Yang menyatakan,



Addian Ali Zidan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“keberhasilan tidak akan terwujud bila tidak mencoba”

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Ayah penulis Ahmad Tolkah Mansur, Ibu penulis Siti Diyah Setyorini yang selalu membantu dan memotivasi penulis agar menjadi orang yang kuat dan mampu menjadi contoh untuk adik – adik penulis serta mengangkat derajat keluarga, serta Adik – adik kandung penulis Farhan dan Dika yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi
4. Almamater UNISSULA
5. Teman – teman penulis yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir penulisan skripsi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya serta sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya tulis Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI (Studi **PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol**)” Dengan maksud untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada saat penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari semua pihak, tidak mungkin skripsi ini bisa terselesaikan sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Ibu Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., Ketua Prodi Ilmu Hukum, Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn, Dosen pembimbing penulis yang telah sabar membimbing dan berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum, sebagai dosen wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Kedua orang tua penulis, bapak Ahmad Tolkah Mansur dan Ibu Siti Diyah Setyorini serta adik – adik penulis Farhan dan Dika yang telah mendoakan, mendukung, memberi segala nasehat kepada penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Ibu Yuneni kepala PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol dan Ibu Titin kepala unit pelayanan PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol yang telah

membantu dan memberikan fasilitas penelitian kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum

10. Seluruh teman-teman di Organisasi Suara Pers Mahasiswa (SUPREMA) Fakultas Hukum UNISSULA, yang telah memberikan dukungan, penyemangat dan doa dalam penyelesaian penulisan hukum.
11. Avisya Deva yang selalu menemani, memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
12. Teman – teman Yunus, Risma, Tuti, Adit, Amru, Rifai, dan Nayla yang telah mendoakan dan memberikan penyemangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Seluruh Angkatan 2018 yang telah menjadi teman penulis selama masa – masa kuliah

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Wassalamualaim Wr. Wb

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI	i
PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan tentang Barang Jaminan.....	16
1. Pengertian Barang Jaminan	16
2. Fungsi Jaminan	16
3. Jenis Jaminan	18
B. Tinjauan tentang Lelang.....	26
1. Pengertian Lelang	26
2. Asas Lelang.....	26
3. Sifat Lelang.....	31
4. Fungsi Lelang	33
5. Prosedur Lelang	33
C. Tinjauan tentang Gadai.....	34
1. Pengertian Gadai.....	34

2.	Sifat Gadai dan Ciri-ciri Gadai	37
3.	Syarat sahnya Gadai	40
4.	Prosedur Lelang Jaminan Gadai	41
5.	Tahap Pembebanan Gadai	42
6.	Hapusnya Gadai	44
D.	Tinjauan Gadai dalam Hukum Islam	46
1.	Pengertian Gadai dalam Perspektif Islam.....	46
2.	Hukum Gadai dalam Perspektif Islam.....	46
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A.	Dasar Hukum yang di gunakan PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol dalam melaksanakan Lelang terhadap Barang Jaminan Gadai.....	48
B.	Proses Pelaksanaan Lelang di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol.....	48
C.	Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Lelang yang dihadapi PT.Pegadaian Cabang Semarang Poncol.....	79
BAB IV	PENUTUP.....	83
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87



ABSTRAK

PT. Pegadaian merupakan lembaga BUMN yang di tunjuk sebagai pihak ketiga yang di perbolehkan untuk melaksanakan lelang. Dalam pelaksanaan lelang tentu saja harus ada dasar hukum yang digunakan PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol dalam melaksanakan lelang terhadap barang jaminan gadai, proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian cabang Semarang Poncol, tentunya dalam pelaksanaan memiliki Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan gadai yang harus dicari solusinya oleh PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum, pelaksanaan serta hambatan dan solusi dari lelang barang jaminan gadai yang ada di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris lebih menekankan sebuah penelitian dengan melakukan observasi dan terjun langsung ke lapangan dengan tujuan memperoleh langsung pengetahuan hukum tentang pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Cabang Semarang Poncol serta meneliti bagaimana hambatan-hambatan pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Cabang Semarang Poncol.

Hasil penelitiannya adalah, PT. Pegadaian Semarang Poncol menggunakan dasar hukum yaitu KUHPerduta pasal 1338 tentang Akibat Sebuah Perjanjian, pasal 18-21 pandhuis reglement staatsblads 1928 nomor 81, Peraturan Kementrian Keuangan nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 31 /PJOK.05/2016 pasal 24 j.o 27 tentang usaha pegadaian, Pasal 19 Anggaran Dasar Pegadaian (ADP). Proses pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian cabang Semarang poncol terdiri dari 3 tahap yaitu pemberitahuan lelang pihak pegadaian kepada nasabah, persiapan lelang pihak pegadaian membentuk tim pelaksana lelang, dan pelaksanaan lelang dalam bentuk bazaar lelang. Dalam praktek nya pelaksanaan lelang barang jaminan gadai ada beberapa hambatan yaitu: a. Sulit nya PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol menghubungi nasabah untuk memberitahukan bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo atau akan di lelang, b. berubah ubahnya harga emas sehingga menyulitkan dalam proses penaksiran, c. kurang nyaman nya tempat pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian, Cabang Semarang Poncol dan d. sulyta pihak pegadaian untuk menjual kembali barang sisa lelang (BSL). Solusi dari hambatan tersebut yaitu a. nasabah harus mengerti ketika mengganti nomer *handphone* atau pindah tempat tinggal segera lapor ke PT. Pegadaian, b. PT. Pegadaian harus rajin – rajin memantau harga pasar supaya mudah dalam hal menaksir harga barang jamunan, c. PT. Pegadaian harus menyediakan tempat yang nyaman agar peminat lelang lebih banyak lagi, d. PT. Pegadaian menyediakan etalase khusus didekat kasir untuk menjual Kembali barang yang tidak laku dalam bazaar lelang pegadaian

Kata Kunci: Pelaksanaan lelang, Lelang, Pegadaian

ABSTRACT

PT. Pegadaian is a BUMN institution that is appointed as a third party that is allowed to carry out auctions. In carrying out the auction, of course there must be a legal basis used by PT. Pegadaian Semarang Poncol Branch in carrying out an auction for mortgage collateral, the process of carrying out a mortgage collateral auction at PT. The Semarang Poncol branch of the pawnshop, of course, in its implementation has obstacles in carrying out auctions for mortgage collateral that PT. Semarang Poncol Branch Pawnshop. The purpose of this research is to find out the legal basis, implementation as well as obstacles and solutions from the auction of mortgage collateral in PT. Semarang Poncol Branch Pawnshop.

The empirical juridical approach emphasizes a research by conducting observations and going directly to the field with the aim of obtaining direct legal knowledge about the implementation of the auction of pledged collateral at the Semarang branch of the Pawnshop and examining the obstacles to the implementation of the auction of pawn collateral at the Semarang branch of the Pawnshop.

The results of the research are, PT. Pegadaian Semarang Poncol uses a legal basis, namely the Civil Code article 1338 concerning the Consequences of an Agreement, articles 18-21 pandhuis regulation staatblads 1928 number 81, Ministry of Finance Regulation number 213/PMK.06/2020 concerning Instructions for Conducting auctions, Financial Services Authority Regulation number 31/PJOK .05/2016 article 24 j.o 27 concerning pawn shops, Article 19 of the Pawnshop Articles of Association (ADP). The process of carrying out the auction at PT. The Semarang Poncol branch of the pawnshop consists of 3 stages, namely notification of the pawnshop's auction to the customer, preparation for the auction, the pawnshop forms an auction team, and conducts the auction in the form of an auction bazaar. In practice, the implementation of auctions of mortgage collateral has several obstacles, namely: a. PT. Pegadaian Semarang Poncol Branch contacts the customer to notify them that the collateral is due or is about to be auctioned, b. changes in the price of gold making it difficult in the appraisal process, c. the place where the auction is held at PT. Pegadaian, Semarang Poncol Branch and d. it is difficult for the pawnshop to resell the remaining auction items (BSL). The solution to these obstacles is a. Customers must understand that when they change their mobile number or move their place of residence, immediately report to PT. Pawnshop, b. PT. Pegadaian must diligently monitor market prices so that it is easy to estimate the price of collateral items, c. PT. Pegadaian must provide a comfortable place so that there are more auctioneers, d. PT. Pegadaian provides a special window near the cashier to resell items that don't sell well in the pawnshop auction bazaar

Keywords: Implementation of auction, Auction, Pawnshop

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 mengamanatkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan harus dilaksanakan secara merata dan efisien oleh seluruh elemen bangsa secara berkesinambungan. Pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan sangat berkaitan erat dengan masalah pembiayaan atau pendanaan. Semakin banyak pembangunan yang dilaksanakan, maka semakin besar pula dana yang di keluarkan, baik individu maupun badan hukum. Bagi pelaku pembangunan yang masih mampu menyediakan dana tersebut maka hal itu tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi bagi yang tidak mampu maka hal itu akan menjadi sebuah kendala. Guna mengatasi masalah dana yang tidak sedikit maka bisa melalui lembaga perbankan. Jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak menjadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya¹ Oleh sebab itu kita sebagai manusia harus saling tolong menolong.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 261

..... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.* (QS. Al-Maidah ayat 2).²

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka (11). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*Credere*”, atau “*credo*” dan “*creditum*”, yang kesemuanya berarti kepercayaan. Kreditur (pihak yang memberi kredit, biasanya bank) dalam hubungan pengkreditan dengan debitur (nasabah, atau penerima kredit) dapat dikatakan mempunyai keyakinan bahwa debitur dalam waktu dan syarat – syarat yang telah di berikan bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit atau pinjaman yang bersangkutan³

Pada penelitian ini, penulis ingin lebih fokus kepada lembaga keuangan non perbankan. Yaitu pegadaian, karena saat ini pegadaian menjadi kelompok yang mulai ekesis di tengah masyarakat itu sendiri.

² Alquran, surat al-maidah ayat 2

³ Rachmadi Usman, *Aspek Aspek hukum perbankan di Indonesia*,. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001,h.236

Pegadaian merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan jasa peminjaman uang kepada masyarakat melalui jaminan benda bergerak.

Sejarah pegadaian dimulai pada tahun 1746 ketika VOC mendirikan bank leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, selanjutnya pada tahun 1811 pemerintah mengambil alih dan membubarkan bank leening, masyarakat di berikan keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Pada tahun 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901), selanjutnya pegadaian berbentuk lembaga resmi bernama “JAWATAN” pada tahun 1905. Bentuk badan hukum berubah – ubah seiring dengan berjalannya waktu dan pada tahun 2012 bentuk badan hukum berubah menjadi persero berdasarkan peraturan pemerintahan (PP) No. 51 tahun 2011.⁴

Menurut pasal 1150 KUHPerdota, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak itu diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang.⁵ Pengertian tersebut memperjelas bahwa pegadaian memiliki fungsi sebagai penyedia layanan pinjaman uang dengan hukum gadai dalam usahanya bagi nasabah/konsumen yang membutuhkan dana tunai dengan cara menjaminkan benda atau barang bergerak berupa sertifikat tanah,

⁴ <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> diakses pada tanggal 3 september pukul 22.10

⁵ Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka pasal 1150, Jakarta, 2014 h.297

Emas, Handphone, kendaraan bermotor, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau barang berharga lainnya ke kantor pegadaian. Pegadaian memiliki sistem untuk mengkonversi barang jaminan sesuai dengan platform pinjaman karena hal ini sesuai dengan latar belakang pendirian pegadaian yaitu untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya.⁶

Salah satu misi dari PT. Pegadaian adalah memberikan suatu pinjaman kepada masyarakat menggunakan sistem gadai yang mudah dan cepat untuk terhindar dari pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Ditambah saat ini Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi ditambah lagi pandemi covid 19 yang belum juga usai mengakibatkan banyak sekali masyarakat menengah kebawah terpuruk kemiskinan. Dalam menghadapi situasi ini pegadaian menjadi salah satu alternatif yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan mudah dan waktu yang relatif singkat dengan hanya menggadaikan barang mereka menjadi jaminan.

Dengan adanya kemudahan syarat dan proses yang tidak berbelit-belit menjadikan pegadaian memiliki keunggulan tersendiri dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dana, baik dalam kebutuhan sehari – hari maupun untuk mengelola sebuah usaha. Cukup dengan

⁶ <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> di akses pada tanggal 4 september pukul 23.04

membawa KTP dan barang jaminan, seorang debitur dapat mendapatkan uang atau pinjaman sesuai dengan taksirannya.

Setelah terjadinya akad antara debitur dan kreditur maka di situlah muncul hak dan kewajiban. Kewajiban debitur adalah melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah ditentukan oleh kreditur. Dalam pelaksanaan di lapangan pihak kreditur memberikan Surat Bukti kredit (SBK). Didalamnya tercantum kapan waktu jatuh tempo pelunasan dari barang jaminan tersebut. Dari ketentuan tersebut, maka jika debitur tidak melunasi atau memperpanjang waktu barang jaminan gadai pihak kreditur dalam hal ini pegadaian berhak melaksanakan pelelangan terhadap barang tersebut karena debitur telah *wanprestasi*. Hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk menutup jumlah biaya pinjaman yang telah di pinjam debitur mulai dari pinjaman pokok, Bunga, serta biaya lelang itu sendiri.

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.⁷ Ada beberapa proses dalam pelelangan, antara lain a) pemberitahuan lelang b) persiapan lelang c) pelaksanaan lelang. Tahapan – tahapan tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Langkah pertama yang dilakukan oleh PT. Pegadaian yaitu memberikan surat pemberitahuan lelang terhadap nasabah. Langkah ini dilakukan selama 7 hari sebelum jatuh tempo. Setelah di berikan pemberitahuan lelang,

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010

Apabila nasabah tidak ada iktikad baik untuk melunasi, maka barang jaminan akan masuk kedalam kategori barang pelelangan.

Dalam proses pelelangan biasanya di bentuk tim pelaksana lelang untuk melaksanakan lelang dan memeriksa kembali barang jaminan tersebut. Barang jaminan tersebut dilakukan taksiran oleh tim pelaksana supaya mendapatkan harga lelang yang sesuai. Setelah selesai maka tim pelaksana wajib membuat Berita Acara Lelang sebagai bukti otentik bahwa lelang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah berguna untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas, dapat menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan, sehingga peneliti lebih mengarah kepada tujuan penelitian yang ingin dicapai. Perumusan masalah juga dapat mempermudah penulis untuk mengumpulkan data, menyusun data, dan menganalisis permasalahan yang diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas sesuai yang di harapkan.

Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum yang di gunakan PT. Pegadaian cabang Semarang Poncol dalam melaksanakan lelang terhadap barang jaminan gadai?
2. Bagaimana proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian cabang Semarang poncol?
3. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan gadai di PT. Pegadaian cabang Semarang Poncol dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum apa yang di gunakan dalam melaksanakan lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol
2. Untuk mengetahui proses dan prosedur menjalankan eksekusi lelang barang jaminan gadai oleh PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi PT. Pegadian Cabang Semarang Poncol dalam menjalankan eksekusi lelang barang jaminan dan upaya yang di tempuh untuk mengatasinya

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan khasanah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum lelang barang jaminan gadai.
 - b. Memberikan gambaran nyata tentang eksekusi lelang barang jaminan melalui PT. Pegadaian cabang Semarang Poncol
2. Manfaat praktis
 - a. Mengembangkan penalaran, pembentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh
 - b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam eksekusi lelang barang jaminan gadai karena kredit bermasalah.

E. Terminologi

1. Barang jaminan

Barang jaminan adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.⁸

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka Pasal 1131, Jakarta, 2014, h.291

2. Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.⁹

3. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang di peroleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur yang memberikan pengertian kekuasaan pada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang – orang berpiutang lainnya.¹⁰

4. PT. Pegadaian

PT. Pegadaian (Persero), pemilik brand (merk) pegadaian adalah perusahaan BUMN yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Sampai dengan Agustus 2020 PT. Pegadaian telah mempunyai outlet. sebanyak 4.100 yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk dan layanan Pegadaian juga dapat di akses di lebih 11.000 agen.¹¹

⁹ Undang – undang no 19 tahun 2000 pasal 1 ayat (17)

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka Pasal 1150, Jakarta, 2014, h.297

¹¹ <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/236/penjelasan-tentang-pegadaian-usaha-gadai-dan-pegadaian>

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Suatu penelitian memerlukan data yang dapat menunjang penyelesaian penelitian, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu diperlukan metodologi penelitian tertentu. Metode penelitian adalah pedoman atau cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan lingkungan yang di hadapi.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian empiris selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit (jelas; tegas diatur) didalam perundang – undangan yang diuraikan dalam kepustakaan. Artinya dalam melakukan penelitian tidak hanya mengacu pada data saja, namun juga melakukan survei dilapangan.

¹² Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, h.6

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan, menafsirkan, dan menuturkan data-data bersangkutan dengan sesuatu yang terjadi dalam masyarakat, pengaruh terhadap kondisi, dan lain – lain.

Metode penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap keadaan, fenomena serta fakta yang terjadi pada saat penelitian dan menyuguhkan dengan apa adanya. Data dan informasi yang telah di kumpulkan, ditarik makna dan konsepnya hingga memperoleh data yang jelas dan spesifik

3. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang dapat ditemukan dan dimanfaatkan dalam penelitian. Yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data dimana data yang diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pimpinan kantor cabang PT. Pegadaian (persero) cabang Semarang Poncol

b. Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a) Bahan Hukum primer

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan berupa dalil al-Quran, peraturan perundang-undangan atau sejenisnya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

- 1) Al-Quran dan hadist
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 3) Pasal 1338 Kitab Undang-Undang hukum perdata tentang akibat suatu perjanjian
- 4) Pasal 18-21 *Pandhuis Reglement staatblads* 1928 nomor 81
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213 /PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian
- 7) Aturan Dasar Pegadaian

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Data tertulis berupa karya ilmiah
- 2) Pendapat-pendapat para ahli
- 3) Buku literature yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang barang jaminan gadai
- 4) jurnal sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan data

Metode Pengumpulan data yang di gunakan dalam penulisan hukum Atau skripsi ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam permasalahan yang di teliti. Wawancara

dilakukan dengan pihak – pihak dari kantor Pegadaian cabang Semarang poncol.

b. Studi Kepustakaan

Penulisan hukum ini menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai sumber data sekunder, yaitu dengan cara menelaah buku-buku, tulisan-tulisan, peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengatur bagaimana pelaksanaan lelang di Pegadaian

5. Metode Analisis Data

Analisi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat Kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yang mengacu pada fakta serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan. Data yang terkumpul dari para Responden secara tertulis maupun lisan, tidak menggunakan angka – angka dan pengukuran.

G. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penulisan skripsi ini ke dalam empat bab untuk memudahkan penulisan, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II

merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang kerangka teori yang meliputi pengertian barang jaminan, pengertian lelang, pengertian gadai, hukum pegadaian dalam pandangan islam.

BAB III

merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yaitu apakah dasar hukum yang digunakan PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai, bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol, apa hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol

BAB IV

merupakan bab penutup yang berisi tentang simpulan dan saran. Simpulan berisi rumusan secara singkat dan jelas dari jawaban permasalahan penelitian berdasarkan kajian pustaka serta pembahasan atau analisis data yang diperoleh. Saran ditujukan pada pihak terkait dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Barang Jaminan

1. Pengertian Barang Jaminan

Bank dan lembaga-lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada pihak ketiga, haruslah memperhatikan prinsip – prinsip pembiayaan yang baik termasuk resiko yang harus di hadapi atas pengembalian pembiayaan. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank atau lembaga-lembaga keuangan harus melakukan penilaian yang baik dan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, prospek kepada pihak ketiga.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang barang jaminan, terlebih dahulu perlu diketahui tentang konsep barang jaminan itu sendiri. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, barang diartikan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, baik barang cair atau barang keras. Sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang di terima.¹³ Dalam kata lain jaminan di kenal sebagai agunan adalah harta milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat

¹³ M. Ali Mansur, *Hukum perdata jaminan*, (Bagian Hukum Perdata), FE UNISSULA, Semarang, 2011, h.20

sebagai alat pembayar jika terjadi *wanprestasi* terhadap pihak ketiga.¹⁴

Jaminan dalam arti luas adalah jaminan yang tidak hanya bersifat *materil* tetapi juga yang bersifat *immaterial*. Jaminan bersifat *materil* seperti bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan *immaterial* seperti jaminan perorangan.

Dilihat dari sifat dan wujudnya benda menurut hukum, jaminan dapat di bedakan atas benda bergerak (*roerende goederen*) dan benda tidak bergerak (*onroende goederen*). Sementara ada pendapat lainnya yang membagi benda bergerak menjadi benda berwujud dan tidak berwujud. Berwujud sendiri dapat di artikan sebagai barang yang dapat di pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, misal komputer, televisi, barang inventaris kantor, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Sedangkan tidak berwujud adalah karena undang-undang menggolongkannya dalam golongan itu, misal nya cek, wesel, saham, dan sebagainya.

2. Fungsi Jaminan

Secara khusus jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi, yaitu:

- a. sebagai alat pembayaran hutang jika terjadi *wanprestasi* atas pihak ketiga yaitu dengan cara menguangkan atau menjual barang jaminan tersebut

¹⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 281

- b. sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan di berikan kepada pihak-pihak ketiga. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang di jaminkan.¹⁵

Jaminan menurut para ahli, salah satunya adalah Prof. Subekti yang mengatakan bahwa jaminan yang baik itu dapat di lihat dari:

- 1) dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga
- 2) Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya
- 3) Memberikan kepastian kepada bank atau lembaga – lembaga keuangan untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah di uangkan jika terjadi *wanprestasi* ¹⁶

3. Jenis Jaminan

Secara umum jaminan terdiri dari dua jenis, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus :

a. Jaminan Umum

Menurut pasal 1131 KUHPerdara jaminan adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan

¹⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 44

¹⁶ Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, h. 29.

perseorangan.¹⁷ dengan demikian benda yang dijadikan jaminan tidak hanya di peruntukan bagi kreditur dengan jenis tertentu dan hasil penjualan dari benda jaminan dibagi antara para kreditur secara berimbang sesuai dengan besaran piutang setiap pihak.

b. Jaminan Khusus

Ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan agunan hutang atau jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan dengan objek harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayar hutang nya kepada kreditur di masa mendatang. Dalam pasal 1132 KUHperdata dalam kalimat “.... kecuali diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan”. Di dalam pasal ini memperbolehkan para pihak yang terlibat dalam hutang piutang untuk membuat perjanjian yang menyimpang.

4. Dasar Hukum Jaminan

a. Dasar Hukum jaminan menurut Hukum negara

Di negara Indonesia semua hukum baik perdata maupun pidana diatur dalam perundang-undangan. Mengenai jaminan sendiri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan guna melaksanakan sistem kehati-hatian (prudential)

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka Pasal 1131, Jakarta, 2014, h.291

yang harus menjadi perhatian oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, seperti BMT, Pegadaian, koperasi, dan sebagainya. Perundangan tersebut diantaranya undang-undang no 8 tahun 1998 tentang perbankan dan KUHPerdata.

Dalam pasal 1131 KUHPerdata disebutkan bahwa jaminan itu adalah “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” Selanjutnya dalam pasal 1132 KUHPerdata disebutkan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pengikatan jaminan ini penting untuk lebih meyakinkan bahwa agunan yang diberikan akan mampu mengembalikan kredit atau pembiayaan apabila terjadi *wanprestasi*. Dengan demikian untuk pengamanan pemberian kredit seharusnya jika sudah di tandatangani segera dilakukan perjanjian pengikatan kredit.

b. Dasar Hukum Jaminan menurut Islam

Secara garis besar semua hukum yang ada dalam islam bersumber dari al quran dan hadist. Mengenai hukum jaminan sendiri allah berfirman dalam surat al-baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

yang artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁸

Dalam kitab sunan At-Tirmidzi nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya : “Hannad dan Aly ibnu Hujr menceritakan kepada saya, mereka berdua berkata; Ismail ibnu ‘Ayyas menceritakan kepada kami dari Syurahbil ibni Muslim al-Khdi aulany dari Abi Umamah, ia berkata; saya mendengar Nabi bersabda dalam khuthbah tahun haji wada’ “Pinjaman

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-quran Al-karim dan terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002, h.38

hendaklah dikembalikan, orang yang menjamin wajib untuk membayar, dan hutang wajib membayar.”

Dari dasar-dasar hukum islam diatas menegaskan bahwa diperbolehkannya meminta jaminan atas hutang yang di berikan kepada pihak ketiga tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam ajaran islam. Secara umum teori jaminan dalam hukum islam dibagi menjadi dua, yaitu jaminan berupa orang dan jaminan berupa harta benda. Yang pertama sering dikenal dengan istilah *dlaman* atau *kafalah*. Sedangkan yang kedua di kenal dengan istilah *rahn*.

1) Kafalah

Kafalah menurut etimologi berarti al-dhamanah, hamalah, dan za'aamah. Ketiganya memiliki arti yang sama yaitu menjamin atau menanggung. Sedangkan menurut terminologi kafalah adalah jaminan yang di berikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus di tunaikan. Kafalah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu:

- a. *Kafil* (orang yang menjamin) sudah baligh, berakal sehat, tidak di cegah membelanjakan harta dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.

- b. *Makful lah* (orang yang berpiutang) syaratnya adalah di ketahui orang yang menjamin, ridha (menerima), ada ketika akad menjaminan.
- c. *Makful 'anhu* (orang yang berhutang) syaratnya adalah di ketahui oleh yang menjamin, masih hidup.
- d. *Madmun bih* dan *makluf bih* (hutang/kewajiban yang dijamin) disyaratkan; merupakan hutang yang harus di bayar yang
- e. menjadi tanggungannya *makful anhu* dan bisa diserahkan kepada penjamin (*kafii*).
- f. Lafadz *ijab qobul*, disyaratkan keadaan lafadz berarti menjamin, tidak di gantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.¹⁹

2) Rahn

Menurut istilah *rahn* adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Secara etimologis *rahn* berarti “tetap atau lestari.” Sedangkan menurut syara’ gadai artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Pena Grafika, 2010, h. 206 – 207

jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan membawa tebusan.²⁰

Definisi ar-rahn secara syara' adalah menjaminkan utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang-utang tersebut. atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai sebagai jaminan terhadap utang.

Ada beberapa pendapat atau definisi yang di kemukakan oleh ulama fiqh. Ulama bermazhab maliki mendefinisikan *Rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang mengikat. Sedangkan ulama bermazhab Hanafi mendefinisikan *Rahn* dengan menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.²¹

Rahn dianggap sah menurut islam jika memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut :

- a. Syarat terkait orang yang berakad adalah cakap dalam bertindak hukum. Menurut ulama cakap dalam bertindak hukum adalah orang yang telah baligh dan berakal (*Mumayyiz*).

²⁰ Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekanisa, Yogyakarta, 2004, Edisi 2, h. 156

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Yayasan Adikarya IKAPI, Jakarta, 2007, Cet. Ke-3, h.76

b. Syarat *Shigat* (lafal). Ulama hanafiyah mengatakan dalam akad *ar-rahn* tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena *ar-rahn* sama saja dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi oleh syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, tetapi akadnya sah.

c. Syarat *al-marhum bihi* (Utang) :

- 1) Merupakan kewajiban yang harus di kembalikan kepada orang tempat berutang.
- 2) Utang boleh di lunasi pake agunan itu.
- 3) Utang itu jelas dan tertentu

d. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut ahli fiqih adalah :

- a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sama dengan utang
- b) Barang jaminan itu bernilai dan dapat di dimanfaatkan.
- c) Barang jaminan itu sah milik orang yang berutang.
- d) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.²²

²² Abdul Rahman Ghazaly , dkk., *Fiqh Muamalat*, Pena Grafika, Jakarta, 2010, h.268

B. Tinjauan tentang Lelang

1. Pengertian Lelang

Pasal 1 Peraturan Lelang/*vendureglement* (VR). Stb. 1908 No. 189 menjelaskan bahwa, penjualan dimuka umum ialah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, dimana orang – orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan diberi kesempatan untuk membeli dengan jalan menawar harga, menyetujui harga, atau dengan jalan pendaftaran.

Dalam undang undang No 19 tahun 2000 perubahan atas undang – undang No 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dan surat paksa pasal 1 (17) dijelaskan bahwa, “lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.”²³

Pengertian lelang sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yaitu lelang atau penjualan dimuka umum adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat, atau dengan persetujuan harga yang makin

²³ Undang – undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa

menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman.²⁴

Dari beberapa pengertian lelang tersebut, pada intinya terdapat lima unsur yang harus di penuhi dalam penjualan lelang :

- a. Lelang adalah suatu bentuk penjualan
- b. Cara penawaran yang tertentu
- c. Pembeli yang ditunjuk adalah penawar yang tertinggi
- d. Adanya publikasi atau pengumuman untuk mengumpul peminat
- e. Dipimpin oleh pejabat lelang.

Dalam penjualan melalui mekanisme lelang, ada beberapa keunggulan, antara lain :

- a. Adil, karena bersifat terbuka atau transparan dan objektif.
- b. Aman, karena lelang disaksikan dan dipimpin serta dilaksanakan oleh pejabat lelang selaku pejabat umum yang bersifat independen.
- c. Cepat dan Efisien, karena pelaksanaanya didahului dengan pengumuman sehingga peserta dapat berkumpul pada saat hari lelang dengan pembayaran secara kontan.
- d. Kepastian hukum, karena dalam lelang setiap pelaksanaanya pejabat lelang membuat risalah lelang yang merupakan akta autentik.

²⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020.

- e. Kompetitif, karena dalam pelaksanaan lelang dapat mewujudkan harga wajar dari penawaran yang diajukan peserta.

Penjualan secara lelang dapat dilakukan atau dimohonkan oleh perorangan, badan usaha/badan hukum atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang – undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Dengan kata lain penjual adalah pemohon lelang. Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan lelang meliputi dan tertuang dalam Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, ketentuan umum pasal1, sebagai berikut:

- a. Pejabat lelang, Adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di beri wewenang khusus untuk melaksanakan lelang
- b. Pengawas Lelang (*superintenden*). Adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat lelang
- c. Penjual, adalah orang, badan hukum atau badan usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang – undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang.
- d. Pemilik barang, orang, badan hukum atau badan usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang di lelang
- e. Barang

- f. Peserta lelang, orang, badan hukum atau badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang
- g. Pembeli/Pemenang lelang, orang atau badan hukum atau badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang oleh pejabat lelang
- h. Nilai Limit, Nilai minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual
- i. Harga Lelang, harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.
- j. Risalah Lelang, adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
- k. *Grosse* Risalah Lelang, adalah salinan dari risalah lelang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

2. Asas Lelang

Secara normatif, sebenarnya tidak ada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang asas lelang. Namun apabila dicermati dalam peraturan perundang – undangan di bidang lelang dapat ditemukan adanya asas lelang, yaitu: ²⁵

- a. Asas Keterbukaan

²⁵ F.X Ngadijarno dkk, *Lelang : Teori dan praktik*, Badan Pendidikan dan Penelitian Keuangan Departemen keuangan RI, Jakarta, 2005, hlm. 23-24

Asas keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang – undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

b. Asas keadilan

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya kepada kepentingan penjual.

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian Hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang oleh penjual/pemilik barang, pembeli dan pejabat lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

d. Asas Efisiensi

Asas efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah, karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan pembeli disahkan pada saat itu juga

e. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban pejabat lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan untuk lelang

3. Sifat Lelang

Sifat lelang dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu dari sudut sebab barang itu dijual dan dari sudut penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang itu dijual di bagi menjadi lelang eksekusi dan lelang non eksekusi²⁶.

a. Lelang eksekusi

Lelang eksekusi adalah penjualan barang yang bersifat paksa atau eksekusi suatu putusan pengadilan negeri yang menyangkut bidang pidana atau perdata maupun putusan Panitia

²⁶ *Ibid.* hlm.24

Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negara.

b. Lelang Non Eksekusi

Lelang non eksekusi ialah lelang barang milik/dikuasai negara yang diwajibkan dijual secara lelang apabila dipindahkan atau lelang sukarela atas barang milik swasta. Lelang ini dilaksanakan bukan dalam rangka eksekusi/tidak bersifat paksa atas harta benda seseorang.

Dari sudut pandang penjual hubungannya dengan barang yang akan dilelang dibedakan menjadi lelang yang bersifat wajib dan yang sifatnya sukarela²⁷

a) Lelang yang bersifat wajib.

Lelang yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai/memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang – undangan harus dijual secara lelang.

b) Lelang yang sifatnya sukarela

Lelang yang dilaksanakan atas permintaan masyarakat/pengusaha yang secara sukarela menginginkan barangnya dilelang.

²⁷ *Ibid*, hlm.25

4. Fungsi Lelang

Lembaga lelang dalam aplikasinya di masyarakat memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu: ²⁸

- a. Fungsi privat, yang tercermin pada saat digunakan masyarakat yang secara sukarela memilih menjual barang miliknya secara lelang untuk memperoleh harga yang optimal, Dalam hal ini lelang akan memperlancar arus lalu lintas.
- b. Fungsi publik, yang tercermin pada saat digunakan oleh aparatur negara untuk menjalankan tugas umum pemerintahan dibidang penegakan hukum dan pelaksanaan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

5. Prosedur Lelang

Dalam buku manual dan alamat kantor dan alamat lelang se-Indonesia 1984, Sub Direktorat Lelang telah menentukan surat – surat atau dokumen apa saja yang harus di lampirkan pemohon lelang, yaitu:

- a. Surat permintaan lelang
- b. Salinan putusan pengadilan
- c. Salinan penetapan sita
- d. Salinan berita acara penyitaan
- e. Salinan penetapan lelang

²⁸ *Ibid*, hlm.25

- f. Salinan surat pemberitahuan lelang kepada pihak yang berkepentingan
- g. Perincian besaran jumlah taguhan pokok di tambah biaya yang di bebaskan terhadap tergugat
- h. Bukti kepemilikan berupa sertifikat barang yang hendak di lelang atas barang yang tidak bergerak. Bagi barang yang tidak memiliki sertifikat atau belum bersertifikat dapat diganti dengan surat keterangan dari desa/ kelurahan setempat.
- i. Syarat – syarat lelang yang di tentukan penjual lelang
- j. Bukti pengumuman lelang yang di keluarkan pengadilan²⁹

C. Tinjauan tentang Gadai

1. Pengertian Gadai

Lembaga gadai dalam KUHPerdara ini masih banyak dipergunakan didalam praktek. Kedudukan pemegang gadai lebih kuat daripada pemegang jaminan fidusia, karena benda yang di jaminkan berada di tangan kreditur. Dalam hal ini kreditur dapat terhindar dari itikad jahat pemberi gadai sebab dalam gadai barang yang dijaminan tidak boleh berada dalam penguasaan pemberi gadai.

Mengenai ketentuan tentang gadai sudah diatur dalam pasal 1150 – 1160 KUHPerdara Buku II bab XX. Sedangkan pengertian

²⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Pemasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991,

gadai itu sendiri diatur dalam pasal 1150 KUHPerdara yang berbunyi :
“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang untuk berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seseorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan segala barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”³⁰

Dari pengertian gadai diatas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai adalah :

1. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan hutang
2. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferent pelunasan hutang kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya
3. Obyek gadai adalah barang bergerak
4. Barang bergerak yang menjadi obyek gadai diserahkan kepada kreditur

Gadai terjadi apabila debitur menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada kreditur dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan tersebut apabila debitur melakukan *wanprestasi* gadai sebagai perjanjian

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h.297

accessoir artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokoknya, misalnya perjanjian kredit. Yang di maksud perjanjian pokok adalah perjanjian antara debitur atau pemberi gadai dengan kreditur atau pemegang gadai yang membuktikan kreditur telah memberikan pinjaman kepada debitur yang di jamin dengan gadai.³¹

Didalam KUHPerdata perjanjian memang tidak disyaratkan apa – apa. Maka dapat disimpulkan gadai adalah perjanjian yang tidak terikat bentuk tertentu dan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian kredit ini dibuat dengan akta dibawah tangan maupun akta autentik. Jadi jaminan gadai baru lahir ketika sudah ada akta perjanjian kredit.

a. Dasar Hukum gadai

Ada beberapa dasar hukum gadai yang di pakai di Indonesia, yaitu:

1. Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan pasal 1160 KUHPerdata
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969 tentang Perusahaan aturan Jawatan Pegadaian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian ³²

b. Jenis – jenis gadai

Di Indonesia gadai memliki 2 jenis, yaitu :

³¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta: 2003 , h 228

³² Abdul Azzam, S.H *Makalah Hukum Jaminan Gadai di pegadaian*

1. Gadai Konvensional

Gadai konvensional adalah gadai yang sering di pakai Lembaga pegadaian yang ada di masyarakat serta memiliki peraturan yang jelas, sesuai dengan ketetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2. Gadai Syari'ah

Gadai syariah sebetulnya hampeir sama dengan gadai konvensional. Perbedaannya terletak pada sistem gadai yang di gunakannya sesuai dengan syariat islam.³³

2. Sifat Gadai dan Ciri-ciri Gadai

Dari rumusan tentang gadai diatas maka dapat disimpulkan mengenai sifat umum gadai, yaitu:

1. Gadai adalah hak kebendaan

Didalam KUHPerdara dapat diketahui sifat kebendaan dalam pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: "hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si pemberi gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangannya penerima gadai ini atau dicuri dari padanya maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagai mana disebutkan dalam pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barangnya

³³ <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-gadai-pengertian-dasar-hukum-jenis-dan-ketentuan-lainnya#toc-1>

gadai didapatkan kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang³⁴

Oleh karena itu hak gadai mengandung hak revindikasi. Hak revindikasi adalah hak yang di milik oleh pemilik apabila barang gadai hilang atau di curi dari pemegangnya tanpa perlu menebusnya, dibatasi sampai 3 tahun, tetapi dengan mengindahkan perkecualian yang disebutkan di sana.³⁵ Maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan. Tujuan dari sifat kebendaan disini adalah untuk memberikan jaminan terhadap pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti di bayar dari nilai jaminan.³⁶

2. Hak gadai bersifat *accessoir*

Jaminan gadai mempunyai sifat *accessoir* yang artinya jaminan gadai tidak merupakan hak berdiri sendiri tetapi keberadaanya tergantung dengan perjanjian pokok nya. Hak gadai merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam uang. Jadi ada atau tidak adanya hak gadai tergantung dari ada atau tidak nya piutang yang merupakan

³⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

³⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-revindikasi-dari-pemilik-lt5aa248afb4568>

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai, dan fidusia*, Alumni, 1981, Bandung, h.277

perjanjian pokok. Dengan demikian hak gadai dapat terhapus apabila perjanjian pokoknya juga terhapus. Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain Bersama-sama dengan piutang yang di jaminakan dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak dapat berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya

3. Hak gadai tidak dapat di bagi-bagi

Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, artinya maka dengan di bayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap melekat pada seluruh bendanya.

4. Hak prefent (hak yang didahulukan)

Didalam pasal 1131 KUHPerdata dan pasal 1150 KUHPerdata bahwasanya pemegang gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lain artinya jika debitur melakukan *wanprestasi* atau cidera janji maka ia mempunyai hak untuk menjual jaminan gadai tersebut dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Apabila terhadap kreditur lain yang juga memiliki tagihan kepada debitur tersebut, kreditur belakangan ini tidak akan mendapatkan hak

pelunasan sebelum kreditur pertama mendapatkan pelunasannya (*droit de preference*).

5. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaanya atau eksekusinya

Dalam pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa “hak gadai dan hipotik lebih diutamakan daripada privilege, kecuali jika undang – undang menentukan sebaliknya.”

Dari pasal diatas tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat. Pemegang gadai berhak menjual benda gadai dalam hal debitur melakukan *wanprestasi*. Jaminan gadai mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga penjual dapat dilakukan secara langsung tanpa perantara hakim. Penjualan harus dilakukan secara langsung melalui lelang dan apabila hasil pelelangan telah cukup untuk melunasi hutang serta terdapat kelebihan uang maka sisanya dikembalikan kepada debitur. Hal itu juga berlaku untuk pemberi gadai atau debitur pailit berdasarkan pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara.

Selain itu gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Benda yang dijadikan obyek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud

2. Benda yang di gadaikan harus di serah kan kepada pemberi gadai
3. Perjanjian gadai merupakan perjanjian *accessoir*
4. Tujuan ada barang jaminan yaitu sebagai jaminan dari penerima gadai bahwa di kemudian hari piutang nya pasti di lunasi
5. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan barang jaminan dilunasi terlebih dahulu³⁷

3. Syarat sahnya Gadai

1. Gadai di berikan kepada benda bergerak
2. Jaminan gadai harus di keluarkan dari penguasaan penerima gadai
3. Adanya penyerahan benda secara fisik (*Lavering*)
4. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk melunasi atas piutang terlebih dahulu (*droit de prefence*)

4. Prosedur Lelang Jaminan Gadai

Prosedur Lelang gadai secara umum terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Pemberitahuan lelang
2. Persiapan lelang
3. Pelaksanaan lelang

³⁷ https://mahasiswa.yai.ac.id/v5/data_mhs/tugas/1614290002/06Soal%20Nico-converted.pdf

Untuk alur lelang jaminan gadai sendiri terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Prosedur sebelum lelang
2. Prosedur pelaksanaan lelang
3. Prosedur sesudah lelang³⁸

5. Tahap Pembebanan Gadai

Tahap pembebanan gadai adalah rangkaian pembuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok sampai pembuatan perjanjian gadai. Ada tiga tahap pembebanan gadai, yaitu:

1. Pembuatan perjanjian kredit

Tahap pertama adalah pembuatan perjanjian hutang (kredit). Didalam undang-undang tidak mengatur secara spesifik dari pembuatan perjanjian hutang tersebut sehingga debitur dan kreditur bebas untuk membuat perjanjian dengan akta bawah tangan ataupun dengan akta notaris.³⁹

Oleh pasal 1151 disebutkan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperoleh bagi pembuktian persetujuan pokok.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian gadai tidak terikat. Asal saja memenuhi syarat sah

³⁸ <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59403>

³⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak- Hak Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 h. 297

nya sebuah perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdota.

Dalam perjanjian kredit harus dirumuskan hutang yang pelunasannya dijamin dengan gadai. Perjanjian ini bersifat konsesuil, obligatoir. Perjanjian ini merupakan title dari perjanjian gadai.⁴⁰

2. Pembuatan akta gadai

Tahap kedua pembebanan benda dengan jaminan gadai ditandai dengan akta gadai ditandatangani kreditur sebagai penerima gadai dengan debitur sebagai pemberi gadai atau pihak ketiga (bukan debitur). Undang-undang tidak menentukan formalitas atau bentuk tertentu dari akta gadai sehingga akta gadai dapat dibuat dengan akta bawah tangan atau dengan akta autentik. Dalam akta gadai harus diuraikan secara jelas mengenai benda yang menjadi obyek gadai dan rinci meliputi identifikasi benda tersebut mulai dari namanya, mereknya, tahun pembuatannya, jumlahnya, kesatuan beratnya, kualitas, jenis, ukuran nilai, dan lain-lainnya.⁴¹

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai, dan fidusia*, Alumni, Bandung, 1981, h. 58

⁴¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, h. 232

Dalam pembebanan gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai masing memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati, yaitu

Hak penerima gadai:

1. Menerima barang jaminan yang dijaminakan oleh penerima gadai
2. Menerima uang gadai dari penerima gadai
3. Pemberi gadai berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai di jual untuk melunasi hutang nya (Pasal 1156 KUHPerdata)
4. Pemberi gadai berhak untuk menerima penggantian biaya perawatan barang jaminan gadai (Pasal 1157 ayat 2 KUHPerdata)

Kewajiban penerima gadai :

1. Menyerahkan barang jaminan kepada penerima gadai
2. Bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang jaminan gadai
3. Bertanggung jawab atas barang jaminan gadai jika terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai
4. Dilarang menikmati atau menggunakan barang jaminan gadai

Hak pemberi gadai :

1. Menerima sejumlah uang dari penerima gadai

2. Pemberi gadai berhak untuk melakukan perpanjangan kredit jika dirasa belum mampu untuk melunasi hutang nya dengan waktu yang telah di tentukan
3. Pemberi gadai memiliki hak untuk mencicil kreditnya
4. Pemberi gadai memliki hak untuk di dahulukan hutang nya (*Droit de preference*)

Kewajiban pemberi gadai

1. Melunasi Hutang kepada pemberi gadai
2. Memberikan ganti biaya perawatan barang jaminan bila ada ⁴²

6. Hapusnya Gadai

Ada enam alasan dimana perjanjian gadai dapat berakhir, yaitu jika:

1. Hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai
2. Terlepasnya benda jaminan gadai dari kekuasaan pemegang gadai
3. Musnah nya benda jaminan gadai
4. Dilepasnya benda jaminan gadai dengan sukarela
5. Jika adanya penyalahgunaan benda jaminan gadai oleh pemegang gadai ⁴³

⁴² HS Salim, *Perkembangan Hukum Jaminanan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017.

⁴³ *Ibid*, Hal 51

Sanksi

Dalam KUHPerdara tidak diatur secara khusus mengenai sanksi untuk para pihak karena biasanya sanksi itu tercipta dalam nota perjanjian gadai itu

D. Tinjauan Gadai dalam Hukum Islam

1. Pengertian Gadai dalam Perspektif Islam

Gadai dalam fiqh muamalah disebut dengan *rahn*. *Rahn* dalam istilah diartikan sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagai manfaat barang tersebut. Sedangkan menurut syara' gadai adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan⁴⁴

2. Hukum Gadai dalam Perspektif Islam

Ada beberapa pendapat bahwa gadai itu haram, karena pasti kreditur mengambil keuntungan dari transaksi gadai tersebut. dalil yang memperkuat pendapat itu adalah sabda nabi Muhammad SAW tentang riba. Nabi Muhammad SAW bersabda “*dari Ibrahim mengatakan, Rasul SAW bersabda: seluruh pinjaman yang menarik manfaat adalah riba*” (HR. Ibnu Abi Syaibah). Dari hadist tersebut jelas gadai merupakan pinjaman yang diharamkan sebab mengambil manfaat atau

⁴⁴ Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekanisa, Yogyakarta, 2004, Edisi 2,

adanya bunga. Tetapi para ulama tidak sinkron mengenai pengambilan manfaat dari barang gadai.

Jumruh fuqoha' beropini bahwa pemberi hutang tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tadi sekalipun si penerima pinjaman mengizinkannya. Namun menurut Imam ahmad, Ishak, Al Laist, dan Al Hasan jika barang jaminannya berupa tunggangan yang bisa dipergunakan atau hewan ternak yang bisa diambil susunya, maka penerima gadai bisa merogoh manfaat dari kedua benda tersebut di sesuaikan dengan biaya pemeliharaan selama tunggangan itu berada padanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya *“binatang tunggangan boleh ditungangi karena pembiayaannya bila digadaikan, hewan boleh di ambil susunya untuk pada minum karena pembiayaannya, Jika di gadaikan, bagi orang yg memegang serta meminumnya wajib memberikan porto”*⁴⁵

⁴⁵ <https://hukum.uma.ac.id/2022/01/22/hukum-gadai-dalam-islam/>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum yang di gunakan PT. Pegadaian Cabang Semarang


Poncol dalam melaksanakan Lelang terhadap Barang Jaminan Gadai

PT. Pegadaian merupakan Lembaga BUMN yang ditunjuk sebagai pihak ketiga yang diperbolehkan untuk melaksanakan pemberian kredit dalam bentuk gadai dan melaksanakan lelang secara mandiri tanpa campur tangan dari pihak pengadilan negeri dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dalam hal ini PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol di beri hak untuk melelang barang jaminan jika debitur melakukan *wanprestasi*. Hal ini di atur dalam pasal 1155 KUHPerdara. PT. Pegadaian Cabang Semarang poncol tentunya memiliki susunan keorganisasian dalam melaksanakan kinerja perusahaan dan produk pegadaian, yaitu :

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah organisasi karena itu merupakan pembagian fungsi dalam sebuah organisasi. Pembagian tersebut akan memisahkan secara formal dari masing–masing komponen yang ada sesuai dengan tugas dan tanggung jawab nya serta menunjukkan hubungan komponen satu sama lain dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik diharapkan bisa

memberikan kinerja yang baik dan memberikan stabilitas serta kontinuitas usaha yang baik pula yang memungkinkan organisasi tersebut tetap berjalan walaupun anggotanya silih berganti. Berikut adalah struktur organisasi PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol :



Deskripsi Kerja

Secara garis besar uraian tugas dari masing-masing jabatan yang ada di PT. Pegadaian adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Cabang

1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perusahaan
2. Bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan yang ia pimpin
3. Membina anak buahnya untuk menunjang kelancaran perusahaan
4. Menyusun program kerja supaya pelaksanaan sesuai dengan visi perusahaan

b. Unit Bisnis Gadai

Unit Bisnis Gadai bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja dan kegiatan operasional produk berbasis gadai berjalan lancar berdasarkan prinsip kehati – hatian.

c. Unit Bisnis Non Gadai

Unit Bisnis Non Gadai bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja dan kegiatan operasional produk berbasis non gadai berjalan dengan lancar dengan prinsip kehati – hatian

d. Unit Operasional

Unit Operasional bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan *continuous improvement* atas kelancaran kegiatan operasional di kantor cabang.⁴⁶

⁴⁶ Lampiran Surat Direksi Nomor 32 Tahun 2022

2. Jenis-jenis Produk PT. Pegadaian

Produk Unit layanan yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian kantor cabang Semarang Poncol diantaranya:

1) Produk berbasis pinjaman gadai

a. Jasa gadai (Kredit Gadai, Cepat dan Aman/KCA)

Kredit gadai adalah sebuah pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dengan barang-barang bergerak sebagai jaminannya.

Sasaran dari produk ini adalah masyarakat yang membutuhkan dana tunai yang cepat. Jangka waktu yang dapat dipilih oleh nasabah yaitu maksimal 120 hari

Keunggulan produk:

1. Prosedur pengajuannya mudah
2. Proses peminjamannya sangat cepat, hanya 1 menit
3. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu – waktu
4. Tidak perlu buka rekening dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman
5. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai
6. Pinjaman mulai Rp.50.000 – Rp.500.000.000

Jenis jenis Kredit Cepat dan Aman yang ada di pegadaian:

1. Gadai non emas

Gadai non emas adalah pemberian kredit dengan sistem gadai yang di berikan untuk masyarakat semua golongan

untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang bergerak non emas seperti barang elektronik atau barang bergerak lainnya.

Syarat dan ketentuan :

- Fotokopi KTP
- Mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG)
- Menyerahkan barang jaminan di sertai kelengkapan seperti nota, dus, charger, dll

2. Gadai Emas

pemberian kredit dengan sistem gadai yang di berikan untuk masyarakat semua golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas, baik emas batangan maupun emas perhiasan

Syarat dan Ketentuan :

- Fotokopi KTP
- Menyerahkan barang jaminan emas
- Menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG)

Jenis jenis perpanjangan kredit :

1. Gadai Ulang

Transaksi gadai ulang dilakukan dengan membayar sewa modal (SM) dan biaya administrasi, sehingga waktu kredit bisa di perpanjang sampai 120 hari lagi atau sesuai dengan

keinginan nasabah. Untuk mengetahui bahwa nasabah melakukan gadai ulang, maka pada SBK dan kitir di beri cap “GU” yang artinya gadai ulang.

2. Cicil

Nasabah dapat mengangsur (cicil) sebagian uang pinjaman dengan cara membayar angsuran ditambah sewa modal dan biaya administrasi. Setelah hal tersebut terpenuhi maka masa kredit dapat di perpanjang hingga 120 hari kedepan atau sesuai keinginan nasabah. Untuk mengetahui nasabah melakukan cicilan, pada SBK dan kitir di beri cap “C” yaitu cicil.

3. Minta Tambah

Jika uang pinjaman semula lebih kecil dari uang pinjaman maksimum atau karena kenaikan taksiran (harga emas) maka nasabah dapat meminta tambah uang pinjaman dengan cara nasabah wajib membayar sewa modal dan biaya administrasi

4. Tebus sebagian

Persyaratan tebus sebagian adalah SBK (Surat Bukti Kredit) dan beberapa barang jaminan yang di jaminkan. Nasabah dapat menebus atau melunasi sebagian barang jaminan dengan cara membayar selisih uang pinjaman lama

dan uang pinjaman baru ditambah sewa modal dan biaya administrasi.

5. Layanan gadai ulang

Layanan ini adalah layanan untuk memperpanjang kredit secara otomatis sehingga nasabah tidak perlu datang ke cabang pegadaian untuk memperpanjang kredit.

b. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

KRASIDA adalah suatu sistem kredit yang di tujukan untuk para pengusaha mikro/kecil yang memerlukan bantuan kredit untuk usaha produktif dengan jaminan di kuasai oleh pegadaian. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal. Sasaran pasar adalah pengusaha mikro/kecil yang membutuhkan modal. Barang jaminan berupa emas dan kendaraan bermotor dan status barang jaminan di kuasai oleh pegadaian. Minimum uang pinjaman sebesar Rp.1.000.000 dan maksimum uang pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 biaya sewa modal sebesar 1,25% perbulan

Keunggulan produk KRASIDA:

1. Proses cepat nasabah hanya perlu membawa agunan emas atau mobil
2. Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan
3. Sewa modal lebih murah dengan angsuran tetap tiap bulan

4. Jangka waktu pinjaman fleksibel dengan pilihan jangka waktu 6, 12, 24, 36 bulan

c. Produk Gadai Sertifikat

Pembiayaan berbasis syariah yang di berikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha micro kecil dan petani dengan jaminan sertifikat setingkat SHM/HGB

Keunggulan produk:

1. Sesuai dengan prinsip syariah
2. Proses pengajuan yang mudah
3. Angsuran tetap per bulan
4. Dapat dilunasi atau dicicil setiap waktu
5. Uang pinjaman sampai dengan 200 juta

Persyaratan berkas:

1. Fotokopi KTP suami/istri
2. Fotokopi KK (Kartu keluarga)
3. Fotokopi surat nikah/surat cerai
4. Surat keterangan domisili
5. Fotokopi IMB (untuk uang pinjaman diatas 100juta)
6. Sertifikat asli
7. Fotokopi PBB
8. Surat Keterangan Usaha (SKU) khusus usaha mikro/kecil

d. Pembiayaan porsi haji

Produk pembiayaan haji ini adalah layanan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas. Cukup dengan 3,5 gram 24 karat, kita sudah bisa mendapatkan porsi haji dan angsuranya bisa disesuaikan dengan kemampuan

Target nasabah

Masyarakat Indonesia yang beragama islam dan berusia minimal 12 tahun atau maksimal 65 tahun saat lunas.

Syarat dan ketentuan:

1. Jaminan tabungan emas senilai 3,5gram/logam mulia/perhiasan dengan taksiran min. 2 juta rupiah
2. Bukti SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Porsi Haji)
3. Buku tabungan haji
4. Fotokopi KTP dan KK
5. Pas foto 3x4 dan surat keterangan domisili

Angsuran

Tenor	Angsuran
12 Bulan	Rp.2,336,200
24 Bulan	Rp.1.294.500
36 Bulan	Rp.947.300
48 Bulan	Rp,773,700

60 bulan	Rp.669.500
----------	------------

Sumber : Brosur Pegadaian Pembiayaan Porsi Haji tanggal 15 Juli 2022

Tarif Mu'nah akad yaitu Rp.270.000 per transaksi

2) Produk berbasis pinjaman Non gadai

a. Kredit Angsuran Fidusia (KREASI)

KREASI adalah suatu produk kredit dengan angsuran bulanan yang di berikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem jaminan fidusia.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁴⁷

Sasaran dari produk kreasi ini adalah pengusaha kecil menengah (UKM) seperti pedagang, bengkel kendaraan, rumah makan, dll.

Keunggulan produk KREASI:

1. Prosedur pengajuan kredit sangat cepat, agunan cukup BPKB kendaraan bermotor

⁴⁷ Undang – Undang Republik Indonesia No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

2. Pinjaman mulai Rp.1.000.000 sampai Rp.200.000.000
3. Proses kredit hanya butuh waktu 3 hari, dan dana dapat segera cair
4. Bunga pinjaman relatif murah dengan angsuran tetap tiap bulan
5. Jangka waktu pelunasan yang fleksibel dengan pilihan waktu 12,18,24,36 bulan
6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu – waktu dengan pemberian diskon sewa modal

Persyaratan nasabah KREASI:

1. Identitas nasabah harus jelas
2. Jenis usahanya bukan termasuk usaha yang dilarang oleh undang – undang dan memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun
3. Menyerahkan dokumen yang sah
4. Menyerahkan BPKB asli, STNK fotocopy, faktur beli

b. Produk Amanah

Amanah adalah salah satu produk dari pegadaian syariah yang memberikan pinjaman dengan berprinsip syariah kepada masyarakat baik pegawai negeri sipil maupun karyawan swasta guna kepemilikan kendaraan bermotor dengan cara angsuran. Obyek jaminan terdiri dari:

1. Kendaraan roda dua

Kondisi baru atau bekas, minimal 90%/max 5 tahun terakhir

2. Kendaraan roda empat

Kondisi baru atau bekas, minimal 80% / max 15 tahun terakhir

Persyaratan:

1. Pegawai tetap instansi pemerintah atau pegawai swasta minimal 2 tahun kerja

2. Melampirkan kelengkapan:

- Fotokopi KTP (Suami/Istri)
- Fotokopi kartu keluarga
- Fotokopi pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap
- Rekomendasi atasan langsung
- Slip gaji 2 bulan terakhir

3. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi cicil kendaraan

4. Membayar uang muka yang di sepakati. Untuk mobil 20% dari harga barang, sedangkan motor 10% dari harga barang.

5. Menandatangani akad AMANAH.

Prosedur penyaluran amanah:

1. Pegadaian melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi dimana calon nasabah bekerja
2. Rekomendasi di keluarkan secara resmi oleh instansi untuk karyawannya yang mengajukan amanah
3. Pihak pegadaian berkoordinasi dengan bendahara untuk pemotongan gaji
4. Bendahara memotong gaji dan menyetorkan ke pegadaian

c. Produk Cicil emas

Produk cicil emas adalah layanan pembiayaan emas batangan kepada masyarakat secara cicilan. Produk cicil emas ini dapat menjadi alternatif investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti dana pendidikan, ibadah haji dan lainnya.

Keunggulan produk:

1. Emas asli 24 karat jaminan bersertifikat
2. DP mulai dari 10%
3. Pilihan berate mas mulai dari 0,5gram sampai dengan 1kg
4. Alternatif investasi yang mudah dan aman untuk menjaga portofolio asset
5. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan

3) Produk jasa lain pegadaian

a. Jasa sertifikasi

Jasa sertifikasi adalah jasa pengujian terhadap batu mulia, emas, dan perhiasan lainnya yang dilakukan oleh lab gemologi untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan spesifikasi – spesifikasi yang di butuhkan atau untuk memberi keyakinan kepada pemilik, penjual ataupun pembeli. Jasa sertifikasi ini juga sudah di dukung oleh tenaga yang profesional, peralatan yang canggih, sudah bersertifikat ISO 9001:2015 untuk menjamin produk atau jasa yang di hasilkan perusahaan memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh badan standar dunia yaitu ISO.⁴⁸ serta gemologist bersertifikat internasional yaitu GIA, AIGS, HRD dan SSRF.

Layanan :

1. *Gemstone brief stone report*

Yaitu layanan untuk mengetahui hasil uji batu mulia berisi spesies, varitas, indikasi treatment dan foto

2. *Gemstone identification report*

Yaitu layanan untuk mengetahui hasil uji batu mulia berisi spesies, varitas, indikasi treatment, microscopic dan foto

⁴⁸ <https://disnakertrans.bantenprov.go.id/Berita/topic/268#>:

3. *Gemstone identification report*

Yaitu layanan untuk mengetahui hasil uji batu mulia berisi spesies, varitas, indikasi treatment, microscopic, foto dan origin

4. *Diamond grading report*

Yaitu layanan untuk mengetahui hasil uji berlian sesuai 4C (color, clarity, cut and carat)

5. *Laser inscription service*

Yaitu layanan untuk memberikan identitas khusus (kodifikasi) berupa huruf dan angka pada gridle berlian/batu mulia

6. *Jewellery report*

Yaitu layanan untuk mengetahui hasil pengujian emas dan perhiasan baik mengandung batu mulia maupun tidak

7. *Tailored service*

Yaitu layanan pengujian, taksiran dan data lainnya atas emas, berlian, batu mulia, dan barang berharga lainnya berdasarkan permintaan pengguna jasa baik perseorangan maupun institusi lembaga lainnya.

b. *Jasa Taksiran*

Jasa taksiran adalah layanan masyarakat yang ingin mengetahui karatas dan kualitas harta berupa emas, berlian dan

batu permata, baik untuk investasi ataupun untuk bisnis dengan biaya terjangkau. Layanan ini membantu masyarakat untuk mengetahui karatase dan kualitas dari barang berharga yang di miliki sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang di miliki.

Keunggulan Produk :

- 1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat mengenai kualitas/keaslian perhiasan yang dimiliki
- 2) Tenaga yang berpengalaman dalam menilai emas dan perhiasan
- 3) Hasil uji yang terpercaya
- 4) Layanan yang tersebar di seluruh Indonesia
- 5) Biaya yang tergolong murah dan terjangkau.

Konsep harga lelang atau taksiran mengikuti harga pasar yang berlaku sekarang supaya mempermudah dalam penaksiran barang jaminan tersebut.

c. Jasa Titipan

Jasa titipan adalah layanan untuk masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor. Tidak hanya itu, jika kita mengalami kesulitan dalam mengamankan barang berharga di

rumah ketika akan berpergian, maka pegadaian siap menerima dan menjaga barang kita selama kita pergi.

Target pasar jasa titipan:

- a. Masyarakat yang sering berpergian dalam waktu yang relative lama
- b. Masyarakat yang sedang berpergian haji
- c. Masyarakat yang karena pertimbangan tertentu merasa tidak aman menyimpan barang berharga.

Obyek barang titipan:

- a. Perhiasan emas, perak, Platina dan lain lain (Rp. 20.000/100gram/bulan)
- b. Surat berharga (Rp. 20.000/100gram/bulan)
- c. Barang berharga seperti giok, pusaka, dll (Rp.10.000/barang/bulan)
- d. Kendaraan bermotor (Rp.15.000/10hari)
- e. Kendaraan mobil (Rp.30.000/10hari)

d. Tabungan Emas

Produk tabungan emas pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dengan mudah, cepat dan aman

Keunggulan produk:

1. Jaminan emas 24 karat
2. Biaya pengelolaan rekening Rp.30.000/tahun
3. Pembelian mulai dari 0,01 gram
4. Dapat di cetak menjadi emas batangan atau ditukar dengan perhiasan
5. Mudah di cairkan (buyback dan gadai)
6. Dapat bertransaksi secara online

Dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol tidak dilakukan di hadapan pejabat lelang atau tidak melalui pengadilan. Pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol dilaksanakan dikantor pegadaian di bawah tanggungjawab langsung kepala PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol. Dasar pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol yaitu pasal 18-21 pandhuis reglement staatblads 1928 nomor 81

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yuneni sebagai kepala PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol dan mencari didalam jurnal yang ada. Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelelangan barang jaminan gadai.⁴⁹

1. pasal 1338 KUHPerdara tentang akibat suatu perjanjian
2. Pasal 18-21 Pandhuis Reglement Staatblads 1928 Nomor 81

⁴⁹ Hasil wawancara dengan ibu Yuneni, Kepala PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol pada tanggal 15 juli 2022

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213 /PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Pada dasarnya peraturan ini hanya mengatur tentang usaha pegadaian secara menyeluruh, mengenai lelang hanya diatur di pasal 24 - 27
5. Aturan Dasar Pegadaian

3. Sumber Dana Perum Pegadaian kantor cabang Semarang Poncol

Dalam menjalankan sebuah perusahaan, pegadaian pasti membutuhkan dana yang besar untuk memberikan pinjaman kepada nasabah dan biaya investasi penyimpanan barang gadai serta biaya operasional sehari-hari di pegadaian itu sendiri. Aspek permodalan itu sendiri akan mudah di dapatkan karena sekarang pegadaian telah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yaitu bisa dengan penjualan saham yang di lakukan di pasar bursa. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016 yang dimana pegadaian dibawah naungan kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan departemen keuangan sehingga pendanaan di pegadaian di dapatkan dari kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh bank BRI dan Sebagian kecil dimiliki oleh pemerintah.⁵⁰

⁵⁰ <https://www.pegadaian.co.id/profil/struktur-kepemilikan>

4. Prosedur Pemberian dan Pelunasan Kredit

Dalam buku operasional kantor cabang ada beberapa langkah prosedur baik itu pemerian kredit ataupun pelunasan kredit. Prosedur pemberian dan pelunasan kredit itu antara lain:

1. Prosedur pemberian kredit

- a. Nasabah datang ke kantor pegadaian lalu mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK), menyiapkan KTP/identitas lainnya dan barang jaminan yang akan diserahkan kepada petugas penaksir.
- b. Petugas penaksir menerima FPK dengan lampiran KTP/Identitas lainnya beserta barang jaminan yang telah dimasukkan kedalam kantung khusus, menandatangani FPK sebagai bukti penerimaan barang jaminan dari nasabah.
- c. Menyerahkan kitir FPK kepada nasabah
- d. Petugas penaksir menaksir barang jaminan berdasarkan Buku Peraturan Penaksir (BPM). Jika emas, cincin, anting, dan barang berharga lainnya tinggal lihat kodenya. Jika barang bergerak seperti Handphone, motor, mobil, sepeda, dan lain – lain maka dasarnya adalah harga bekas pasaran sekarang.
- e. Penaksir menentukan uang pinjaman yang di berikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- f. Penaksir menulis dan menandatangani SBK rangkap dua sesuai dengan kewenangan, merobek kitir
- g. Pensaksir menyerahkan SBK asli dan badan SBK asli kepada kasir kredit
- h. Nasabah di panggil ke kasir kredit dan menyerahkan kitir FPK kepada kasir
- i. Kasir mencocokkan SBK tersebut dengan FPK yang diserahkan nasabah, menyiapkan dan melakukan uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SBK
- j. Nasabah dipanggil ke kasir dan menandatangani SBK yang di serahkan kepada kasir kredit, menerima sejumlah uang dan Surat Bukti Kredit (SBK) asli

2. Prosedur Pelunasan Kredit

- a. Nasabah datang ke kantor pegadaian dengan membawa SBK asli
- b. Nasabah menyerahkan SBK asli kepada petugas kasir
- c. Kasir mengecek keabsahan dari SBK tersebut
- d. Petugas melakukan penghitungan jumlah yang harus di bayarkan nasabah, yaitu pinjaman pokok di tambah sewa modal
- e. Nasabah menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus di bayarkan

- f. Menerbitkan dan menyerahkan slip pelunasan sebagai tanda bukti pelunasan, membubuhkan cap lunas tanggal dan paraf pada SBK asli dan pada kitir dalam dan luar
- g. Petugas memberikan SBK dan kitir dalam kepada bagian gudang dan kitir luar kepada nasabah
- h. Bagian gudang menerima SBK dan kitir bagian dalam lalu memeriksa paraf kasir, tanggal dan cap lunas
- i. Nasabah menerima SBK dan kitir bagian luar sebagai tanda bukti pelunasan kredit
- j. Bagian gudang mengecek kembali kelengkapan barang jaminan dan membawa keluar dari gudang untuk di berikan kepada nasabah
- k. Nasabah mengecek kondisi dan kelengkapan barang jaminan, petugas gudang mencocokkan kitir SBK yang di pegang oleh nasabah dengan yang ada pada barang jaminan
- l. Apabila telah cocok dan sesuai maka barang jaminan dapat di berikan kepada nasabah.

Ketentuan lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Cabang Semarang Poncol sehubungan dengan judul skripsi penulis, maka penulis hanya menerangkan proses lelang barang jaminan dari produk KCA (Kredit, Cepat, dan Aman) dimana dari kredit barang jaminan yang jatuh tempo yang belum di tebus oleh nasabah akan di lelang oleh pihak pegadaian.

Jatuh tempo adalah batas akhir yang dimana nasabah di haruskan untuk menebus barang jaminannya. Tanggal jatuh tempo biasanya di hitung 120 hari/4bulan dari tanggal kredit. Jika nasabah dalam tenggat waktu tersebut belum bisa menebus, maka barang jaminannya akan di lelang. Meskipun demikian, agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah dapat melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan hanya membayar sewa modalnya yang selama 4 bulan itu saja dan setelah jatuh tempo itu nasabah di beri *cut of* atau masa tenggat sebelum dilaksanakannya lelang.

Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. Jadi sebelum lelang itu di laksanakan pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah melalui SMS, Whatsapp atau telpon agar nasabah segera melunasi kreditnya atau melakukan perpanjangan kredit. Jika nasabah tetap tidak melakukan pelunasan ataupun perpanjangan maka pihak pegadaian terpaksa melakukan lelang terhadap barang jaminan tersebut ⁵¹

⁵¹ Hasil wawancara dengan ibu Yuneni, Kepala PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol pada tanggal 15 juli 2022

B. Proses Pelaksanaan Lelang di PT. Pegadaian Cabang Semarang

Poncol

1. Prosedur Pelelangan

Apabila debitur melakukan wanprestasi yakni benda yang di jadikan barang jaminan tidak di tebus atau tidak dilakukan perpanjangan itu ada yang namanya *grace periode* dimana pihak pegadaian cabang Semarang Poncol memberikan waktu kepada 1 hari sampai 2 minggu kepada nasabah untuk segera bisa menebus barang jaminan tersebut. Kemudian dalam satu bulan biasanya ada *cut of 2* kali yaitu pada tanggal 3 dan tanggal 18, yaitu lebih kepada pihak pegadaian menstatuskan barang jaminan itu sebagai barang lelang.⁵² Untuk melakukan lelang PT. Pegadaian cabang Semarang Poncol melakukan hal sebagai berikut:

a. Pemberitahuan Lelang

1. 30 hari sebelum jatuh tempo PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol memberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminan gadainya akan mengalami jatuh tempo.
2. *Grace Periode*, nasabah diberi waktu 2 minggu untuk bisa melunasi atau memperpanjang kredit nya. Jika itu tidak di lakukan maka akan di statuskan sebagai barang lelang.

⁵² Hasil wawancara dengan ibu Yuneni, Kepala PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol pada tanggal 15 Juli 2022

Proses pelelangan di pegadaian secara umum ada dua periode, masing-masing ada jangka waktu hingga jatuh tempo yaitu empat bulan. Periode pertama yaitu tanggal 1-15 dan akan dilelang pada tanggal 18-22 bulan kelima. Periode kedua dari tanggal 16-31 dan akan dilelang di tanggal 3-7 bulan keenam. Untuk di PT. Pegadaian Cabang Semarang poncol sendiri lelang di laksanakan setiap hari jumat dalam bentuk bazaar lelang pegadaian. Untuk pengajuan tanggal lelang maka kantor pegadaian cabang Semarang Poncol mengajukan kepada kantor wilayah kota Semarang untuk meminta penentuan tanggal lelang, dan setiap kantor wilayah membuat ikhtisar lelang berdasarkan usulan dari masing – masing kantor cabang (kancab) dengan memperhatikan hal – hal berikut:

1. Lokasi kantor cabang, untuk kancab yang berdekatan dilarang melaksanakan lelang pada tanggal yang sama
2. Masing – masing kancab sedapat mungkin melaksanakan lelang pada hari dan tanggal yang sama setiap bulan nya supaya dapat dijadikan acuan oleh masyarakat
3. Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur
4. Pada bulan puasa lelang dilaksanakan sebelum lebaran
5. Apabila di kemudian hari lelang tidak dapat dilaksanakan pada tanggal yang telah di tetapkan, maka tanggal lelang itu tidak dapat diajukan tetapi harus di undur pada hari berikutnya. Penundaan

lelang ini harus di umum kan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada kepala kantor daerah atau wilayah

6. Tanggal pelaksanaan lelang dapat diumumkan melalui:
 - a. Papan pengumuman yang ada di kantor cabang
 - b. Pemberitahuan oleh petugas loket kepada nasabah
 - c. Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang
 - d. Pemberitahuan tertulis paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan lelang
 - e. Media informasi lainnya seperti radio, koran, dan media lainnya
7. Barang jaminan yang akan di lelang dihitung 120 hari dari jatuh kredit, maka tanggal jatuh tempo yang akan di berikan berbeda pada setiap sbk, setiap hari dapat berubah/menyesuaikan.

Agar lebih jelasnya tentang prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan gadai penulis sajikan dalam skema di bawah ini :



2. Persiapan lelang di PT. Pegadaian

1. Seminggu sebelum lelang kepala cabang membentuk tim pelaksana lelang yang terdiri dari:
 - a) Kepala cabang

- b) Tiga orang anggota (penaksir dan kasir) yang bertugas sebagai administrasi
2. Barang yang akan dilelang dikeluarkan dari gudang. Paling cepat 5 hari sebelum lelang
 3. Kepala cabang memberitahukan kepada pemegang gudang untuk mengeluarkan barang – barang berdasarkan nomor – nomor pada buku pelunasan dan buku kredit yang masih lowong dan diserahkan kepada tim pelaksana
 4. Sebelum mengeluarkan barang – barang dari gudang tim pelaksana akan mencocokkan terlebih dahulu barang itu dengan nomor yang masih “terbuka” dalam buku kredit
 5. Barang jaminan yang akan di lelang dicocokkan lagi dengan keterangan SBK. Tim pelaksana harus menaksir ulang seluruh barang yang akan di lelang, dan hasil taksirannya ditulis ulang pada belakang SBK
 6. Jika taksiran terbaru lebih rendah daripada taksiran lama, sehingga memungkinkan menimbulkan kerugian perusahaan/nasabah, maka barang tersebut tidak boleh di lelang

3. Pelaksanaan Lelang di PT. Pegadaian

Kedudukan perjanjian dengan jaminan gadai diklasifikasikan kedalam perjanjian yang bersifat *accessoir*. Perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian yang senantiasa adalah perjanjian yang dikaitkan

dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian hutang piutang atau perjanjian pinjam meminjam⁵³

pelaksanaan lelang atas barang jaminan PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol didasarkan pada pasal 18-21 venduis reglement staatblads 1928 nomor 81. Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai PT. Pegadaian berbeda dari pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sebagai dasar hukum yaitu pasal 1a ayat (2) vendu reglement yang berbunyi “Dengan peraturan pemerintah dapat melakukan penjualan di muka umum dibebaskan dari campur tangannya juru lelang”⁵⁴

Dalam ADP (Aturan Dasar Pegadaian) pasal 19 disebutkan bahwa “Kepala perum pegadaian berhak menetapkan peraturan – peraturan lelang dan persediaan lelang asal mengingat peraturan - peraturan lelang yang di tetapkan oleh Departemen Keuangan atau pemerintah”. Jadi lelang di PT. Pegadaian dilaksanakan sendiri tidak oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan pertimbangan bahwa PT. Pegadaian lebih mengetahui harga barang jaminan daripada balai lelang, dan ini disebutkan dalam pasal 17 Aturan Dasar Pegadaian.

⁵³ Gusti Pati Runtung, *Kedudukan Hak Retensi Benda Gadai oleh PT. Pegadaian dalam hal Debitur Wanprestasi*, 28 Februari 2023
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6709> diakses pada tanggal 28 Februari 2023

⁵⁴ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1908/189-1908-VR.htm>

Berikut adalah prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan gadai, yaitu:

1. Pada hari pelaksanaan lelang barang yang akan dilelang, oleh penjaga di perlihatkan kepada umum, untuk di pegadaian cabang Semarang Poncol sendiri kebanyakan melelang emas dan perhiasan lainnya
2. Pada pelaksanaan lelang, tim pelaksana lelang bertanggungjawab atas barang yang ada di tempat lelang
3. Seperempat jam sebelum lelang dimulai SBK dan barang golongan C dan D yang akan dilelang dibawa ketempat lelang atas pengawasan langsung kepala cabang. SBK lelang harus di jaga dengan benar supaya pembeli tidak bisa mengetahui jumlah taksiran dan uang pinjaman
4. Lelang harus dipimpin oleh ketua pelaksana lelang
5. Jika anggota pelaksana lelang berhalang hadir, maka pekerjaan anggota itu diambil alih oleh ketua tim atau petugas pengganti yang di tunjuk
6. Pada waktu pelaksanaan lelang, kasir lelang diwajibkan untuk mencatat nama para pembeli, jumlah uang yang di bayar, dan uang muka dari pemberi yang akan dijual menurut SBK.
7. Ketua menerima sejumlah uang yang di bayar kan oleh para pembeli, setelah selesai lelang daftar tersebut di tanda tangani oleh kasir lelang

8. Barang – barang yang dilelang sesuai menurut nomor SBK
9. Ketua tim pelaksana menyebut dengan suara jelas keterangan – keterangan singkat tentang barang – barang yang akan dilelang menurut SBK
10. Ketua tim pelaksana lelang harus mengatur sedemikian rupa supaya barang lelang tidak terjual terlalu cepat dan harus memberikan waktu yang cukup kepada pembeli untuk menawar
11. Setelah lelang, kepada setiap orang yang memenangkan suatu barang lelang dilarang untuk menjual belikan barang yang telah di beli dari lelang di halaman kantor pegadaian
12. SBK barang yang sudah dilelang disimpan oleh kepala cabang dan dibinasakan sesudah mendapatkan persetujuan dari kepala kantor daerah/wilayah

Namun dengan diadakan lelang sesuai dengan prosedur tersebut menurut kami kurang efektif dan terlalu lama prosesnya sehingga itu akan berdampak pada pendapatan perusahaan karena kinerja perusahaan di nilai dari *Outstanding Loan* nya (OSL) semakin tinggi OSL maka semakin baik. Jika dahulu kami melaksanakan lelang dengan cara harus deposit terlebih dahulu dan kami menjelaskan satu persatu barang yang di lelang, sekarang kami melaksanakan lelang sendiri dengan cara *retail* atau bazaar lelang pegadaian. Masyarakat cukup datang ke Kantor Pegadaian Semarang Poncol melihat barang yang dilelang. Sekiranya ada yang cocok namun harga yang dipatok terlalu mahal nasabah langsung bisa melakukan

nego harga dan jika sudah menemukan kesepakatan harga nasabah bisa langsung menebusnya. Nasabah juga dapat membeli secara borongan atau beberapa barang sekaligus. Kantor Pegadaian Cabang Semarang Poncol melaksanakan bazaar lelang setiap hari Jum'at jam 09.00-15.00 WIB.⁵⁵ Berikut adalah foto pelaksanaan bazaar lelang di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol :



Nasabah sedang melihat – lihat barang yang di lelang di Bazaar Lelang Pegadain

⁵⁵ Hasil wawancara dengan ibu titin, Kepala Unit Pelayanan PT. Pegadaian Semarang Poncol pada tanggal 9 Desember 2022



Barang-barang yang sedang di lelang di Bazaar Lelang Pegadaian

C. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Lelang yang dihadapi PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol dan Solusinya

Dalam melaksanakan lelang barang jaminan gadai PT. Pegadaian Semarang Poncol secara keseluruhan tidak memiliki kendala yang berarti.

1. Susah nya PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol menghubungi nasabah untuk memberitahukan bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo atau akan dilelang

Selama ini pihak pegadaian hanya bisa menghubungi nasabah melalui nomer *Handphone* atau alamat yang tertera dalam Formulir Permintaan Kredit (FPK) namun ada beberapa nasabah

yang ganti nomer *Handphone* atau pindah tempat tinggal tidak memberitahukan pihak pegadaian sehingga itu cukup menyulitkan PT. Pegadaian untuk memberikan pemberitahuan kepada nasabah.

2. Berubah – ubah nya harga emas sehingga menyulitkan dalam proses penaksiran oleh PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol

Berubah – ubah nya emas cukup menyulitkan pihak PT. Pegadaian Cabang Semarang poncol dalam hal penaksiran. Apalagi setelah dampak pandemi covid 19 dan efek perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan harga emas semakin tidak stabil yang awalnya harga emas misal 1000 tiba-tiba bisa menjadi 900 atau 800. Jadi PT. Pegadaian tidak balik modal.

3. Kurang nyaman nya tempat pelelangan di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol

Biasanya PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol melaksanakan lelang di kafe GADE yang terletak di sebelah kantor cabang. Namun suhu udara yang di tempat tersebut cukup panas karena terletak di teras kafe

4. Sulit nya pihak PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol dalam menjual barang sisa lelang (BSL)

Tidak semua barang lelang di minati oleh masyarakat. Ada beberapa barang yang justru tidak laku di lelang seperti HP dengan merek tertentu atau perhiasan emas tertentu. Dalam hal ini PT,


Pegadaian Cabang Semarang Poncol juga memajang barang jaminan gadai yang tidak laku dalam lelang pada etalase dekat kasir. Sehingga pengunjung dapat dengan mudah melihat barang tersebut.

Agar lebih jelasnya tentang hambatan dan solusi dalam pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol.

Penulis sajikan dalam tabel dibawah ini:

Hambatan	Solusi
1. Sulitnya PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol menghubungi nasabah untuk memberitahukan bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo atau akan di lelang	1. Masyarakat atau nasabah yang menggadai kan barang jaminannya harus sadar dan mengerti bahwa Ketika nasabah ganti nomer <i>Handphone</i> atau pindah tempat tinggal segera lapor ke PT. Pegadaian supaya bisa di perbaruhi data yang ada
2. Berubah – ubah nya harga emas sehingga menyulitkan dalam proses penaksiran oleh PT. Pegadaian Cabang Semarang poncol	2. PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol harus rajin memantau pergerakan harga emas supaya mudah untuk menentukan taksiran emas
3. Kurang nyaman nya tempat pelelangan di PT. Pegadaian	3. PT. Pegadaian Cabang Semarang poncol harus menyediakan tempat

<p>Cabang Semarang Poncol</p>	<p>yang nyaman agar peminat lelang di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol lebih banyak lagi. Misal dengan menambahkan pendingin ruangan atau minimal kipas angin agar suhu udara di tempat tersebut tidak terlalu panas</p>
<p>4. Sulit nya pihak PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol dalam menjual barang sisa lelang (BSL)</p>	<p>4. Untuk itu biasanya di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol juga memajang barang jaminan gadai yang tidak laku pada etalase dekat kasir. Sehingga memudahkan nasabah yang datang untuk melihat dan jika nasabah ingin langsung menebusnya juga bisa langsung di layani oleh petugas PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol.</p>



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti terhadap permasalahan yang ada di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol, maka pada bagian terakhir penelitian hukum ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan beserta saran. Dalam simpulan dan saran ini memuat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan maka pada dasarnya ada beberapa prinsip yang dianut PT. Pegadaian cabang Semarang Poncol sebagai lembaga perkreditan rakyat adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol yaitu KUHPerdara pasal 1338 tentang Akibat Suatu Perjanjian, Pasal 18-21 pandhuis reglement staatblads 1928 nomer 81, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213 /PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, dan Aturan dasar pegadaian. Pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian merupakan pengecualian dari pelaksanaan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan PT. Pegadaian berhak untuk melaksanakan lelang tanpa campur tangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan pertimbangan bahwa PT. Pegadaian lebih mengetahui harga barang

jaminan daripada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Sebelum dilaksanakannya lelang PT. Pegadaian cabang Semarang Poncol harus memberitahukan kepada debitur yang melakukan tindakan *wanprestasi* bahwa barang jaminannya akan di lelang.

2. Proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian cabang Semarang Poncol telah sesuai dengan pasal 18-21 *verduis reglement staatblads 1928* nomor 21, Pasal 19 Anggaran Dasar Pegadaian (ADP), yaitu berbunyi : “Kepala PT.Pegadaian berhak menetapkan peraturan-peraturan lelang dan persediaan lelang asal mengingat peraturan – peraturan lelang yang di tetapkan Departemen keuangan atau Pemerintah” jadi lelang di PT. Pegadaian dilaksanakan sendiri tanpa campur tangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Hal ini di sebutkan dalam pasal 17 ADP. Dalam prosesnya awal kantor pegadaian cabang memberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya akan jatuh tempo. Jika dari pihak nasabah tidak melunasi atau memperpanjang masa kredit maka barang jaminannya akan di statuskan sebagai barang lelang. Setelah itu kantor pegadaian cabang membentuk tim khusus pelaksanaan lelang yang terdiri dari satu orang (Kepala cabang) dan tiga orang anggota (1 kasir dan 2 penaksir) yang bertugas sebagai administrasi. Lalu pada hari pelaksanaan lelang semua barang yang akan dilelang dikeluarkan didepan umum dan masyarakat langsung bisa menebusnya tanpa harus deposit terlebih dahulu

3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan lelang di PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol tidak terlalu signifikan seperti Sulitnya PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol menghubungi nasabah untuk memberitahukan bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo atau akan di lelang, berubah-ubah nya harga emas sehingga menyulitkan dalam proses penaksiran oleh PT. Pegadaian Cabang Semarang poncol, kurang nyaman nya tempat pelelangan PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol dan sulit nya PT. Pegadaian dalam menjual Barang Sisa Lelang (BSL) atau barang jaminan gadai yang tidak laku dalam pelelangan. Adapun beberapa solusi untuk hambatan – hambatan tersebut, yaitu Masyarakat atau nasabah yang menggadai kan barang jaminannya harus sadar dan mengerti bahwa Ketika nasabah ganti nomer *Handphone* atau pindah tempat tinggal segera lapor ke PT. Pegadaian supaya bisa di perbarui data yang ada, PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol harus rajin memantau pergerakan harga emas supaya mudah untuk menentukan taksiran emas, PT. Pegadaian Cabang Semarang poncol harus menyediakan tempat yang nyaman agar peminat lelang di PT. Pegadaian Cabang semarang Poncol lebih banyak lagi. Misal dengan menambahkan pendingin ruangan atau minimal kipas angin agar suhu udara di tempat tersebut tidak terlalu panas, PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol juga memajang barang jaminan gadai yang tidak laku pada etalase dekat kasir sehingga memudahkan nasabah yang

datang untuk melihat dan jika nasabah ingin langsung menebusnya juga bisa langsung di layani oleh petugas PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pegadaian untuk lebih meningkatkan kepuasan konsumen, manajemen PT. Pegadaian cabang Semarang Poncol harus mempertahankan bahkan meningkat pelayanan yang di berikan kepada konsumen. Selain itu, manajemen juga harus memperhatikan fasilitas pendukung yang ada di sediakan agar kepuasan konsumen dapat ditingkatkan.
2. Bagi Pegadaian, informasi mengenai penyelenggaraan lelang harus di promosikan lagi bisa melalui media social seperti Instagram, Tiktok, Facebook sehingga masyarakat mengetahui bahwa akan di adakan lelang.
3. Bagi Pegadaian, bisa menambah pegawai IT guna untuk memanage media sosial dari PT. Pegadaian Cabang Semarang Poncol
4. Bagi Masyarakat, Ketika melakukan pinjaman di PT. Pegadaian sebisa mungkin untuk di lunasi karena jika tidak maka barang jaminan yang dijaminkan akan di lelang oleh pihak PT. Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran dan Hadist

Alquran, surat al-maidah ayat 2

B. BUKU

Badruzaman Mariam Darus, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai, dan fidusia*, Alumni, Bandung, 1981.

Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

F.X Ngadijarno dkk, *Lelang: Teori dan Praktik*, Badan Pendidikan dan Penelitian Keuangan Departemen Keuangan RI, Jakarta, 2005.

-----, *Lelang: Teori dan Praktik*, Badan Pendidikan dan Penelitian Keuangan Departemen Keuangan RI, Jakarta, 2005.

-----, *Lelang: Teori dan praktik*, Badan Pendidikan dan Penelitian Keuangan Departemen Keuangan RI, Jakarta, 2005.

Ghazaly Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Pena Grafika, Jakarta, 2010.

Harahap M. Yahya, *Ruang Lingkup Pemasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

HS Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017

J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak- Hak Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

-----, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai, dan Fidusia*, Alumni, Bandung, 1981.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-quran Al-karim dan terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2002.

Mansur M. Ali, *Hukum Perdata Jaminan*, (Bagian Hukum Perdata), FE UNISSULA, Semarang, 2011.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

-----, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

Rachmadi Usman, *Aspek Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009.

sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekanisa, Yogyakarta, 2004, Edisi 2,

Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam*, Yayasan Adikarya IKAPI, Jakarta, 2007, Cet. Ke-3.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 j.o Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang – undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa

Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213 /PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menti Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian

Peraturan direksi Nomor 14 tahun 2017 tentang Produk Pegadaian Kredit

Cepat dan Aman

Lampiran Surat Direksi Nomor 32 Tahun 2022

D. JURNAL/ARTIKEL

<https://repository.ummat.ac.id/743/4/Cover-Bab%20III.pdf>

<http://repository.unissula.ac.id/19191/5/bab%201.pdf>

Abdul Azzam, S.H *Makalah Hukum Jaminan Gadai di pegadaian*

https://mahasiswa.yai.ac.id/v5/data_mhs/tugas/1614290002/06Soal%20Ni-co-converted.pdf

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59403>

Gusti Pati Runtung, *Kedudukan Hak Retensi Benda Gadai oleh PT. Pegadaian dalam hal Debitur Wanprestasi*, 28 Februari 2023

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6709> diakses pada tanggal 28 Februari 2023

E. INTERNET

<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>

<https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/236/penjelasan-tentang-pegadaian-usaha-gadai-dan-pergadaian>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-revindikasi-dari-pemilik-lt5aa248afb4568>

<https://disnakertrans.bantenprov.go.id/Berita/topic/268#>:

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1908/189-1908-VR.htm>

<https://www.pegadaian.co.id/profil/struktur-kepemilikan>

<https://hukum.uma.ac.id/2022/01/22/hukum-gadai-dalam-islam/>

<https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-gadai-pengertian-dasar-hukum-jenis-dan-ketentuan-lainnya#toc-1>

